



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, NIK : 7102031804890002, umur 35 Tahun, beragama Kristen, Pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jln. Demmajannang, Lelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maikhal R, S.H., dan Darwin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata' beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali. Nomor telepon: 081242772774, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor Register W33-U3/10/HK/II/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Perempuan, NIK : 7102035409920001, Alamat : jln. Demmajannang, Kelurahan Mamasa, Kecamatan mamasa, Kabupaten Mamasa, agama : Kristen, pekerjaan; karyawan swasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 25 April 2024, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh jemaat Eris, Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa. Dihadapan pemuka agama Kristen **Pdt. Michael Oroh, S.Th**
2. Bahwa lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada kantor dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa. Sebagaimana kutipan salinan Akta Perkawinan No: 7102-KW-11092012-0008 tanggal 31 Juli 2012.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Jln Demmajannang, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dan dikarunia seorang anak perempuan bernama **Anak Perempuan** yang lahir pada tanggal 25 Januari 2013.
4. Di awal kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis dan bahagia namun demikian, seiring berjalannya waktu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Polewali. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Polewali adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Tergugat yang beralamat di jalan Demmajannang, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.

5. Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai diawal-awal pernikahan di tahun 2021, dikarenakan Tergugat menganggap Penggugat tidak dapat menafkahi Tergugat. Percekcokanpun terus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, puncaknya di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama.
6. Bahwa Majelis Gereja, dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Eris Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, di hadapan pemuka agama Kristen **Pdt. Michael Oroh, S.Th** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7102-KW-11092012-0008 tanggal 31 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 26 April 2024, 8 Mei 2024 dan 12 Juni 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7102031010120001, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7102031804890002, atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 7102-KW-11092012-0008, tanggal 31 Juli 2012, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi materai dan dinasegel, dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Berthus**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Minahasa, Sulawesi Utara pada 31 Juli 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Perempuan;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena Tergugat merasa Penggugat tidak mampu menafkahi rumah tangga, sehingga terjadi cekcok terus menerus, hingga akhirnya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung perkecokan diantara keduanya, yang mana perkecokan tersebut terkait dengan masalah ekonomi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah merasa tidak cocok;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- 2. **Saksi Leonaldi**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, dan keduanya telah menikah di Minahasa, Sulawesi Utara pada 31 Juli 2012;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Perempuan;
 - Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena Tergugat merasa Penggugat tidak mampu menafkahi rumah tangga, sehingga terjadi cekcok terus menerus, hingga akhirnya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung percekcoan diantara keduanya, yang mana percekcoan tersebut terkait dengan masalah ekonomi;
 - Bahwa sudah ada upaya perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah merasa tidak cocok;
 - Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 26 April 2024, 8 Mei 2024 dan 12 Juni 2024, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Eris Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, di hadapan pemuka agama Kristen **Pdt. Michael Oroh, S.Th** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor :7102-KW-11092012-0008 tanggal 31 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan)).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2012, di hadapan Pdt. Michael Oroh., di Gereja yang terletak di Minahasa, Sulawesi Utara, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa (P-3), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Berthus, dan Saksi Leonaldi, diketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan kemudian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, yang mana diketahui juga saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga menurut Alamat KTP Penggugat berada di Kabupaten Mamasa, maka atas hal itu masih didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai serta dinasegel dan seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, selain itu Penggugat juga menghadirkan Saksi Berthus, dan Saksi Leonaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada 31 Juli 2012, secara agama Kristen, hadapan Pdt. Michael Oroh., di Gereja yang terletak di Minahasa, Sulawesi Utara dan didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Anak Perempuan (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, hingga kemudian diketahui terdapat keretakan diantara keduanya, yang mana keretakan tersebut karena Tergugat merasa Penggugat tidak mampu menafkahi rumah tangga, sehingga terjadi cekcok terus menerus, hingga akhirnya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ada perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9/1975, maka alasan perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud pada Pasa 19 huruf b PP 9/1975, yang disebutkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "Menyatakan anak yang namanya tersebut di atas tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut diatas, merupakan kewajiban mutlak Penggugat dan Tergugat, karena keduanya merupakan orang tua dari anak atas nama Anak Perempuan, dan sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan dasar untuk anak berupa Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan lainnya, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan beralasan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan pelaksanaan putusan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim petitum ketiga yang dimintakan Penggugat tersebut akan disempurnakan sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", adalah layak dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Eris Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, di hadapan pemuka agama Kristen **Pdt. Michael Oroh, S.Th** dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7102-KW-11092012-0008 tanggal 31 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Perempuan tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 596.500,00 (lima ratus Sembilan enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami Afif Faishal, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN.Pol., tanggal 25 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

ttd

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nisfah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK ...	: Rp. 100.000,00
3.	Pendaftaran surat kuasa	: Rp. 10.000,00
4.	Penggandaan berkas.....	: Rp. 14.000,00
5.	PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
6.	Biaya Panggilan	: Rp. 352.500,00
7.	Biaya Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8.	Materai	: Rp. 10.000,00
9.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah..... : Rp. 596.500,00 (lima ratus Sembilan enam ribu lima ratus rupiah)		